



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Thn

Pada hari ini, Senin tanggal 28 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna**, Jalan DR. Sutomo No.51 Tahuna – 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Nomor Handphone/Email (0432) 21318 21319 21055 22785, yang diwakili oleh Solkan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **1. Renny RMA Malik**, Assisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna dan **2. Elvis Joppi Sarapi**, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tahuna, berdasarkan surat kuasa khusus dari Solkan Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahuna, Nomor B /KC-XII/MKR/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan hak substitusi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 31 Agustus Juni 2020, dengan register Nomor: 101/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

- 1. MARTZON EBENHAEZER ULAAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Manganitu, 27 Maret 1966, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kampung Manganitu Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. ANATJE JOHANA LUKAS**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Kuma, 18 Januari 1974, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Manganitu Kecamatan Manganitu, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan untuk itu telah menghasilkan kesepakatan mediasi sebagai berikut:

## PASAL 1

Yang Tergugat harus membayar **Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah)**, dari Total Tunggakan Sebesar **Rp159.273.407 (Seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah)**, untuk mencapai kesepakatan perdamaian;

## PASAL 2

Yang Tergugat sudah menyetor **Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)**, dan sisanya adalah sebesar **Rp79.273.407 (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah)**, akan diangsur setiap bulan **Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim tidak menemukan klausul-klausul yang bertentangan dengan Undang-Undang ataupun ketertiban umum, maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam Akta Perdamaian;

Setelah hasil kesepakatan mediasi tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 September 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa adanya paksaan pihak manapun ;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Thn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 36/Pdt.G.S/2020/PN Thn



**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan MARTZON EBENHAEZER ULAAN, dan ANATJE JOHANA LUKAS selaku Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh HALIFARDI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta dihadiri Para Tergugat;

PANITERA

HAKIM

SYAEPUDIN SAMALAM, SH.

HALIFARDI, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya atk : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan Penggugat : -
- PNBP Panggilan Penggugat : Rp10.000,00
- Panggilan Tergugat : Rp400.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat : Rp20.000,00
- Biaya Materai Penetapan : Rp6.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- J u m l a h : **Rp526.000,00**

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)